

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN LEMBAGA PENEGAK AWIK-AWIK TELUK JOR (LPATJ) DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERAIRAN DI KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

(Training and assistance of the Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ) Enforcement Institution in the Management of Water Areas in Jerowaru District East Lombok Regency)

Alfian Pujian Hadi^{1*}, Dewi Putri Lestari², Firman Ali Rahman³, Bukhori Muslim⁴

^{1*} Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram

² Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

³ Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

*email: alfianpujianhadi@gmail.com

Key words: *Awik-awik, Assistance, Socialization, Coastal, Teluk Jor*

Abstract: This activity aims to increase the knowledge of community who are members of the Teluk Jor Awik-awik Institute (LPATJ/ Lembaga Penegak Awik-Awik Teluk Jor) through training and assistance in the management of marine areas. The training and mentoring activities consist of discussion of awik-awik Teluk Jor material, discussion of the implementation of awik-awik during 2013-2020 and the challenges faced, as well as follow-up for the effectiveness of the implementation of awik-awik. The method used is focus group discussion (FGD). Activities produce 1). The material contained in the awik-awik Teluk Jor needs to be refined according to the current conditions so that it will facilitate the implementation of awik-awik. 2) The implementation of awik-awik is quite effective in suppressing the rate of decline in the quality of marine resources in Jor Bay, however, efforts are needed to increase socialization and awareness to the parties, especially people who do not understand awik-awik, which is a collective agreement in protecting and preserving regional resources of Teluk Jor. 3) The follow-up of the training and assistance is in the form of socialization, assistance to stakeholders, and regular monitoring and evaluation of the implementation of awik-awik at least two times a year so that if there is a violation of awik-awik, decisions can be taken as soon as possible involving the government and the community to stop the occurrence of violations or damage.

A. Pendahuluan

Awik-awik Teluk Jor merupakan kesepakatan bersama yang dibangun oleh masyarakat yang berada di kawasan Teluk Jor dalam rangka membangun pengelolaan kawasan perairan yang keberlanjutan. Awik-awik ini diadopsi untuk mengelola sumber daya perikanan pantai secara berkelanjutan. Teluk Jor adalah sebuah lekukan kecil yang berada di

selatan Lombok Timur dengan wilayah administratif berada di dua desa yaitu: Desa Jerowaru dan Pare Mas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dengan luas kurang lebih 916.769 Ha, yang bersebelahan dengan Desa Pemongkong dan Desa Sekaroh yang juga merupakan wilayah kecamatan Jerowaru di Sebelah Selatan,

Desa Maringkik dan Ketapang Raya yang berada wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur di sebelah timur pada 4 (empat) tahun lalu telah lahir sebuah aturan lokal yang kelembagaannya telah diakui dan diseyahkan dengan Surat Keputusan Kepala DKP Kabupaten, Surat Pengukuhan dari Camat Kecamatan Jerowaru serta Surat Penetapan Pemerintahan Desa Jerowaru dan Pare Mas yang selanjutnya aturan lokal ini dinamakan Awik-awik Teluk Jor. Awig -awig Teluk Jor pada penegakannya dijalankan oleh Lembaga yang di beri nama Pemangku Awik-awik. Perkembangan awik-awik yang diinisiasi oleh kelompok nelayan Nautilus yang berasal dari Desa Tanjung Luar (Saifullah, 2009).

. Keberadaan lembaga awik-awik yang merupakan pelaksana dari awik-awik yang di bentuk telah banyak memberikan andil positif dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya yang ada di kawasan Pesisir Teluk Jor. Awik-awik Teluk Jor terdiri atas 13 BAB, 17 Pasal dengan 17 kepengurusan. Aturan awik-awik LPATJ dilengkapi dengan beberapa devisi dalam penegakan awik-awik melalui proses sidang secara kelembagaan LPATJ yang diwakili oleh devisi penegakan awik-awik. Pengurus LPATJ dapat berasal dari berbagi latar belakang profesi dan status yaitu: pemerintah, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan berasal dari

perwakilan 2 (dua) Desa yaitu Desa Jerowaru dan Pare Mas. Dalam struktur, pembina lembaga terdiri dari: DKP Kabupaten, Camat Kecamatan Jerowaru, Kapolsek dan Dandramil Kecamatan Jerowaru. Sedangkan Dewan Penasehat adalah Kepala Desa Jerowaru dan Pare Mas, Ketua BPD Jerowaru dan Pare Mas, Polmas Desa Jerowaru dan Pare Mas serta Babinsa Jerowaru dan Pare Mas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pengontrolan maupun penegakan aturan awik-awik, pengurus harian LPATJ harus membangun kemitraan yang kuat dengan mitra yang ada sesuai yang tertera dalam skema kepengurusannya, dengan demikian fungsi kelembagaan menjadi lebih kuat dan tidak dapat di remehkan keberadaannya oleh setiap orang yang akan melakukan pelanggaran aturan yang dijalankan lembaga.

Dalam kelembagaannya yaitu proses pengelolaan secara *community based* sebagai pengelolaan yang lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan secara *centralized*, merupakan pengelolaan dengan peraturan dan sanksi yang berasal dari kesepakatan bersama oleh para pemanfaat sumber daya perikanan yang tinggal di sekitar sumber daya berada, sehingga pengelolaan ini dilakukan pada wilayah yang tidak terlalu luas (Schlager dan Ostrom, 1992; Imperial dan Yandle, 2005).

B. Metode

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam pengabdian ini berupa: LCD, komputer. Sedangkan bahan yang dipersiapkan mendukung acara pelatihan dan pendampingan diantaranya kertas plano, spidol, serta metaplan.

Waktu dan tempat

Kegiatan pengabdian dilakukan selama 1 hari yang berlangsung mulai dari pukul 09.00 sampai pukul 16.00. Pengabdian ini dilakukan di Desa Paremas, Desa Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Desa ini

merupakan salah satu desa yang tepat berada di kawasan perairan Teluk Jor.

Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan terdiri dari 3 diantaranya : tahap 1. Presentasi awik-awik Teluk Jor, 2. Identifikasi dan analisa permasalahan pengelolaan kawasan perairan Teluk Jor, 3. Pembahasan dan diskusi perbaikan serta penyusunan rekomendasi implementasi awik-awik Teluk Jor.

C. Hasil

Review hasil kesepakatan kelompok terkait pelaksanaan Review Awik-awik Teluk Jor dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

No	Pasal	Tema	Pembahasan	Hasil Review
1	Bab II Pasal 3	Kerakat	1. Kerakat oros yang pengoperasiannya melintasi jaring, nelayan krakat oros wajib untuk mengangkat dan menebarkan kembali jaring seperti semula. 2. Kerakat oros tidak boleh beroperasi di sekitar areal penanaman mangrove.	1. Sebagian peserta menginginkan penggunaan kerakat oros ini dilarang penggunaannya di Teluk Jor. Untuk itu harus ada aturan tegas dalam awik-awik yang melarang penggunaan kerakat oros. Pembahasan terkait dengan kerakat oros akan dibahas pada musyawarah internal seluruh pengurus LPATJ yang melibatkan unsur pemerintah desa dan SKPD terkait.
2	Bab III Pasal 5	Sistem Penangkapan	1. Penangkapan ikan dilarang menggunakan alat tangkap yang merusak seperti menggunakan Bahan peledak (Bom), potassium (sianida, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya) 2. Dilarang melakukan kegiatan madak dengan menggunakan alat goreng lebih dari mata 3 linggis dan bahan kimia lainnya seperti yang diatur pada ayat. 3. Dilarang melakukan penangkapan ikan dan biota laut lainnya dengan menggunakan alat bantu kompresor, kecuali untuk kegiatan perbaikan jaring yang tersangkut dikarang dan untuk penelitian dengan izin lembaga pemangku awik-awik.	1. Penangkapan ikan dilarang menggunakan alat tangkap yang merusak seperti menggunakan kerakat oros, Bahan peledak (Bom), potassium (sianida, pestisida, dan bahan kimia beracun lainnya) 2. Dilarang melakukan kegiatan madak (di madak aruk, keranji, permas, potombako, kuri, kerate, limbung pandan) dengan menggunakan alat goreng lebih dari mata 3 linggis dan bahan kimia lainnya seperti yang diatur pada ayat 2. 3. Dilarang melakukan penangkapan ikan dan biota laut lainnya dengan menggunakan alat bantu yang dapat merusak lingkungan diantaranya kompresor, kecuali untuk kegiatan perbaikan jaring yang tersangkut dikarang dan untuk penelitian dengan izin lembaga pemangku awik-awik.

3	Bab IV Pasal 7	Tambak	1. Bagi pemilik tambak yang berlokasi didalam 100 meter dari garis pantai diwajibkan menanam mangrove di sepanjang garis pantai tambaknya.	1. Bagi pemilik lahan tambak yang berlokasi 100 meter dari garis pantai diwajibkan menanam mangrove di sepanjang garis pantai areal lahan tambak yang dimilikinya.
4	Bab V Pasal 8	Mangrove	1. Dilarang menebang dan merusak pohon mangrove di semua wilayah pesisir umum Teluk Jor.	1. Dilarang melakukan pengrusakan ekosistem mangrove diantaranya menebang, merusak pohon mangrove, atau kegiatan lainnya yang menyebabkan kematian mangrove di semua wilayah pesisir umum Teluk Jor

D. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Review Awik-awik Teluk Jor

Musyawarah Bedah dan Review Awik-awik ini dilaksanakan dengan penyampaian materi oleh pemateri dan dilanjutkan dengan metode diskusi kelompok dengan fokus tema tertentu (FGD) untuk menghasilkan beberapa hal yang ingin dicapai dalam TOR. Hasil musyawarah menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pembenahan tata kelola kelembagan. Beberapa hal yang telah dicapai diantaranya pengkajian kembali pasal-pasal awik-awik dan revisi sesuai dengan kondisi yang berlaku saat ini, telah dilakukan evaluasi efektifitas kelembagaan LPATJ, gambaran kondisi LPATJ saat ini serta informasi terkait kendala ataupun tantangan implementasi Awik-awik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada hari Jum'at dan Sabtu 6 s/d 7 Oktober 2017 mulai Jam 09.00 sampai 16.00 bertempat di Rumah Pertemuan Cemara, Dusun Serumbung, Desa Paremas (**Gambar 1**).



Gambar 1. Suasana Pembahasan Review Awik-awik Teluk Jor

Beberapa hal yang sulit dilakukan adalah penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan. Kendala yang dialami oleh lembaga awik-awik Teluk Jor. Dukungan pemerintah desa masih dirasakan kurang karena tidak teruang dalam RKP desa dan belum dianggarkan dalam anggaran desa. Apabila dianggap penting maka ada peluang dan komitmen untuk keberlanjutan LPATJ.

Dalam rangka merevisi awik-awik, dipandu dengan 3 (tiga) pertanyaan yaitu: 1) Apakah kegiatan yang sedang berlangsung dalam kegiatan lainnya terindikasi merusak lingkungan perairan perlu diatur tidak di dalam awik-awik, 2) Peran LPATJ dalam penegakan awik-awik, 3) Apakah LPATJ

memiliki SOP dalam pelaksanaan kegiatan penegakan awik-awik Teluk Jor. Saat ini memang awik-awik dirasakan memiliki manfaat. Belum maksimalnya pelaksanaan awik-awik karena masih dirasakan sangat kurang dalam sosialisasi. Terdapat banyak hal yang belum diatur dalam awik-awik seperti halnya dengan kerakat oros tidak boleh dioperasikan di sekitar mangrove. Selain itu, sosialisasi awik-awik sangat minim dilakukan dalam keseharian masyarakat sehingga tidak mengherankan jika pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap awik-awik pada tingkat akar rumput saja. Disamping itu, permasalahan anggaran biaya operasional LPATJ sampai saat ini belum ada sehingga anggaran LPATJ diambil dari dana desa setiap tahunnya.

Penangkapan lainnya adalah ikan dengan menggunakan kompresor masih marak terjadi di beberapa wilayah seperti: Tanjung Luar, Ketapang Raya, Marangkik dan lainnya. Secara kelembagaan LPATJ sebagai penegak awik-awik belum berfungsi maksimal. Untuk itu diperlukan koordinasi yang intensitas antara LPATJ dengan pemerintah Desa dan masyarakat melalui diskusi dan pemecahan masalah secara berkelanjutan (**Gambar 2**).

Beberapa hal yang diusulkan dalam musyawarah diantaranya perlunya LPATJ secara legal dengan kelembagaan yang berbadan hukum. Keanggotaan LPATJ saat ini masih sebagai POKMASWAS yang diperkuat dengan SK (Surat Keputusan) oleh kabupaten sehingga SK keanggotaannya sudah legal. Untuk itu, apabila LPATJ memiliki badan hukum maka perlu dipikirkan apakah badan hukumnya dalam bentuk yayasan, koperasi atau ormas. Untuk menurunkan angka kerusakan lingkungan akibat penggunaan alat tangkap yang

merusak lingkungan peserta musyawarah mengusulkan dilakukan patroli laut dan LPATJ harus memiliki keberanian dalam proses pembinaan dan penindakan karena masih marak berlangsung penggunaan potasium, goreng, kerangka toros, dan madak. Penindakan dapat dilakukan secara gabungan dengan bantuan petugas polmas, babinsa dan unsur masyarakat. Apa yang ada didalam awik-awik disepakati tetap ada dalam awik-awik namun harus ditegakkan.



Gambar 2. Pengurus LPATJ mempresentasikan Pelaksanaan Awik-awik Teluk Jor

Salah satu peserta musyawarah mengemukakan bahwa sekuat-kuatnya awik-awik, LPATJ tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh pihak yang berwajib. Awik-awik ditegakkan bukan oleh LPATJ namun oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat nampaknya masih sangat minim sehingga diperlukan upaya sosialisasi dari para pihak. Namun perlu diketahui bersama bahwa selama adanya awik-awik kerusakan hutan mangrove dapat diminimalisir karena adanya Adanya sanksi di dalam awik-awik. Luasan lahan mangrove yang yang dapat dijaga hingga saat ini hampir 100 Ha.

Terkait dengan zona kerakat toros perlu dibuat lebih khusus, tidak boleh dibuat sembarangan. Berdasarkan diskusi yang dulu pernah diatur kerakat toros digunakan di daerah berlumpur. Alasan krakat toros dilarang karena penangkapan ikan dengan kerakat toros tidak ramah lingkungan. Untuk

lokasi khusus dengan krakat toros dibuat diluar Teluk Jor. Untuk pembahasan ini harus musyawarah desa dengan semua unsur desa dan SKPD terkait. Alternatif lain adalah pelarangan penggunaan kerakat toros tapi dengan solusi alat tangkapan ikannya diganti dengan menggunakan jaring. Dalam permen 1 tahun 2015, penggunaan kerakat toros sudah dilarang dalam kerakat toros/cantrang. Penggunaan Bom, Potasium sudah tidak lagi digunakan dalam penangkapan ikan. Keterlibatan para pihak terutama polmas, babinsa, pemdes, LPATJ harus memerlukan koordinasi secara terus menerus sehingga peran semua pihak untuk pengelolaan sumber daya pesisir di Teluk Jor dapat terkoordinasi dengan baik. Untuk pasal yang terkait dengan belum maksimalnya penyimpangan yang terjadi belum dilakukan secara maksimal maka masih tetap ada dalam awik-awik dan tidak ada yang harus dirubah dalam awik-awik.

Rencana Tindak Lanjut

Pembahasan terhadap awik-awik Teluk Jor telah dilakukan secara detail berdasarkan pasal per pasal dengan memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah mengajukan perbaikan terhadap pasal sesuai dengan realitas kondisi faktual Kawasan Teluk Jor saat ini. Dengan berbagai input yang diberikan oleh masyarakat maka diperlukan upaya selanjutnya sehingga perlu disusun rencana tindak lanjut. Beberapa hal yang diusulkan oleh peserta musyarah sebagai langkah selanjutnya dalam implementasi awik-awik Teluk Jor diantaranya :

1. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat terkait isi awik-awik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, harus ada mekanisme yang dibangun dan disepakati bersama. Selain itu diperlukan keseriusan dalam penegakan awik-awik, salah satu media dalam sosialisasi dapat dilakukan dengan memasukkan salah satu materi pentingnya menjaga kelestarian

- lingkungan peraran di sekitar Teluk Jor yang disampaikan pada pada khutbah
2. Permasalahan dalam kelembagaan LPATJ dalam kelebihan dan kekurangannya harus segera teratasi. LPATJ terdiri dari anggota yang tersebar di Teluk Jor terdiri dari berbagai tokoh masyarakat yang memiliki posisi strategis di masyarakat seperti kepala dusun harus mengawal dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Kawasan Teluk Jor.
3. Penguatan kelembagaan LPATJ harus diperkuat secara kelembagaan. Fungsi ketua sebagai *top leader* dan fungsi kelembagaan lainnya harus bisa berjalan dengan baik. Peran koordinasi dan pelaporan harus ada ditingkatkan.
4. Penggunaan alat tangkap seperti kerakat oros harus segera dilarang karena tidak ramah terhadap lingkungan. Alat penangkapan ikan kerakat oros dapat menyebabkan kerusakan dan terganggunya proses perkembangbiakan ikan, cumi dan lainnya.
5. Perlu dilakukan penetapan zona baik zona lindung, konservasi maupun pemanfaatan sehingga harus lebih jelas. Selain itu, peta harus disosialisasikan kepada masyarakat.
6. Rancangan pendanaan untuk operasionalisasi LPATJ harus ada. Harus ada advokasi dalam penganggaran LPATJ. Komunikasi dengan pemerintah kecamatan harus dilakukan dengan fasilitasi oleh BCC. Adanya audiensi dengan pemerintah kecamatan perlu dilakukan untuk komunikasi penganggaran LPATJ. Nominal biaya untuk LPATJ harus dikomunikasikan dengan pihak terkait. Tidak dilibatkan pihak kecamatan (atau dengan menggunakan pendamping desa).
7. LPATJ memfasilitasi kegiatan identifikasi dan inventarisasi jumlah kerakat toros yang ada di Teluk Jor.

8. Naskah akademik terkait penggunaan alat kerakat toros perlu dibuat sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
9. Perlunya penguatan kapasitas para anggota LPATJ terkait pengawasan, pengetahuan terhadap ekosistem pesisir dan perlindungan zona lindung dan kawasan konservasi
10. Perlunya keompakan antar anggota LPATJ, melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Dinas Kelautan dan Perikanan serta lembaga pemerhati lingkungan serta universitas.
11. Pengaturan zona madak dan pembagian waktu wilayah madak. Misalnya bulan ini di madak 1, madak 2 dibulan lain. Jumlah madak di teluk jor ada 5 (madak aruk, keranji, permas, potombako, kuri, kerate, limbung pandan).
12. Melakukan tindakan tegas pelaku sebagai shock terapi sehingga yang lain tidak berani melakukan pelanggaran
13. Penerbitan perdes antar desa perlu dibuat dengan ruang lingkup teluk jor untuk pengaturan dan pengelolaan kawasan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di teluk jor untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
14. Kegiatan pengolahan HHBK. Buah mangrove menjadi sirup melibatkan Perempuan Pelestari Ekosistem Teluk Jor perlu dilakukan dengan dukungan SKPD terkait dan NGO.

Proses Pembelajaran

Dari kegiatan Review awik-awik Teluk Jor yang dilakukan terdapat proses pembelajaran yang dapat menjadi bahan introspeksi bagi para pihak dalam pengelolaan Kawasan pesisir di Teluk Jor. Proses pembelajaran di bagi menjadi 3 hal diantaranya :

1. Pembelajaran Pengelolaan Biofisik

Adanya awik-awik Teluk Jor telah mampu menekan laju kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil diskusi dengan peserta, laju kerusakan yang dapat ditekan mencapai 90% walaupun masih ada beberapa individu yang belum memahami pentingnya keberadaan ekosistem mangrove, terumbu karang dan lamun. Saat ini keberadaan mangrove dengan luas sekitar 100 Ha masih terjaga dengan baik habitatnya dan akan terus dijaga oleh LPATJ.

2. Pembelajaran Terkait Kelembagaan dan Peran Para Pihak

Kelembagaan LPATJ saat ini memang dirasakan belum maksimal dalam menjalankan fungsinya. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya dukungan pendanaan dalam kegiatan operasionalisasi lembaga terutama untuk kegiatan operasionalisasi perlindungan ekosistem. Selain itu, peran para pihak termasuk pemerintah desa dan SKPD terkait juga dirasakan masih minim. Untuk itu, perlu komunikasi yang baik kepada para pihak dan duduk bersama untuk merumuskan kembali rencana aksi dalam mendukung keberadaan LPATJ yang menjadi salah satu modal sosial masyarakat dalam menjaga ekosistem Teluk Jor yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pembudidaya dan nelayan (**Gambar 3**). Karena modal sosial merupakan perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama (Partha dan Ismail, 2009).



Gambar 3. Pembinaan kelembagaan bersama masyarakat sekitar Teluk Jor dan nelayan.

Strategi keberlanjutan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang telah dibangun agar dapat terus berlanjut tanpa adanya dukungan pihak lain. Strategi yang dilakukan berupa mengoptimalkan peran kelembagaan kelompok LPATJ yang ada di Teluk Jor untuk dapat mengelola bagan tancap yang telah dibuat untuk kepentingan seluruh anggotanya. Dengan mengoptimalkan peran kelembagaan LPATJ tersebut maka akan berimplikasi pada adanya perhatian kelompok (Lestari, 2020)

3. Pembelajaran dari Kegiatan Musyawarah Review Awik-awik

Kegiatan musyawarah review awik-awik telah menghasilkan 14 kesepakatan yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut (**Gambar 4**).



Gambar 4. Jejak pendapat dengan metode musyawarah melibatkan berbagai stakeholders.

Para pihak yang menjadi peserta review setelah mengkaji kembali awik-awik yang telah dibuat 5 tahun lalu semakin menyadari bahwa ternyata keberadaan awik-awik dengan kondisi saat ini menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Dalam penerapannya diperlukan modal sosial adalah hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat

anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama secara efisien dan efektif. Sehingga dalam pembahasan tersebut, dukungan pemerintah desa mulai muncul dengan akan dimasukkannya dukungan pendanaan untuk LPATJ di dalam RPJM Desa dan RKP desa, hal ini untuk mendukung kegiatan operasionalisasi LPATJ sehingga apa yang dilakukan oleh LPATJ akan semakin berdampak nyata terhadap pengelolaan kawasan pesisir dan Pulau-pulau kecil yang ada di Teluk Jor, dimana bukan hanya mentargetkan pengelolaan pesisirnya namun pesisir yang mendukung kegiatan pariwisata di kawasan Teluk Jor.

E. Kesimpulan

Materi yang tertuang dalam awik-awik Teluk Jor perlu dilakukan perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga akan memudahkan dalam implementasi awik-awik dalam menekan laju penurunan kualitas sumber daya perairan di Teluk Jor, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan sosialisasi dan penyadaran kepada para pihak khususnya masyarakat yang belum memahami awik-awik sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam menjaga dan melestarikan sumber daya kawasan Teluk Jor. Selain itu, tindak lanjut dari pelatihan dan pendampingan tersebut berupa sosialisasi, asistensi kepada para pemangku kepentingan, dan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap implelementasi awik-awik minimal 2 kali dalam setahun sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap awik-awik dapat secepatnya diambil keputusan yang melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat untuk menghentikan terjadinya pelanggaran atau kerusakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada proyek *Millenium Challenge Account* Indonesia yang telah mendanai kegiatan ini dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya pesisir rendah emisi

berkelanjutan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Camat Jerowaru, Kepala Desa Jerowaru, Kepala Desa Paremas, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Penegak Awik-awik Teluk Jor (LPATJ) yang telah berpartisipasi dalam acara pengabdian ini sehingga diharapkan upaya tersebut dapat melestarikan sumber daya kawasan perairan Teluk Jor, khususnya perikanan yang menjadi mata pencaharian masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

Daftar Referensi

- Imperial MT, Yandle T. 2005. Taking Institutional Seriously: using the IAD Framework to Analyze Fisheries Policy. *Social and Natural Resource* (2005), no 18:493-509.
- Lestari DP, Hadi AL, Rahman FA. "Penerapan Teknologi Panel Surya Pada Bagan Tancap Untuk Peningkatan Tangkapan Ikan di Teluk Jor, Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram* 7 (2020), no 2: 104-112.
- Partha D., dan Ismail S. "*Social Capital A Multifaceted Perspective*", Washington DC: The World Bank (2009).
- Saifullah. "Awig-awig Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Komite Pengelolaan Perikanan Laut" (2009).
- Schlager E, Ostrom E. "Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis". *Land Economics* 68 (1992), no 3:249-262.